



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil Rapat Koordinasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2018 tentang tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka diperlukan beberapa penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 perlu diubah untuk kedua kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 23);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	190.122.968.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	591.483.983.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	125.002.774.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>906.609.725.000,00</u>
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	340.750.526.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	22.780.170.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	10.659.000.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Desa	Rp.	700.000.000,00
e) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
	Rp.	<u>376.889.696.000,00</u>
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	24.559.969.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	381.159.659.000,00
c) Belanja modal	Rp.	156.600.401.000,00
	Rp.	<u>562.320.029.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>939.209.725.000,00</u>
Surplus / (Defisit)		<u>(Rp. 32.600.000.000,00)</u>
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp.	43.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>10.400.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>32.600.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 1A, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada :

- a. Urusan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;

- c. Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- j. Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- k. Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- m. Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- o. Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- q. Urusan Pariwisata pada pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- t. Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- u. Urusan Fungsi Lainnya pada DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur;

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih

lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PAWAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KASAB HUKUM	
4.	KASUBAG	